



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUNGAI DAREH

Jln. Lintas Sumatera Km. 2 Sungai Dareh Kode Pos : 27614
Telp. (0754) 40018 email: hcxdareh007@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SUNGAI DAREH
NOMOR :400.7 /004/KPTS-PKMSD/I /2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA KESEHATAN PUSTU DI WILAYAH KERJA
UPT PUSKESMAS SUNGAI DAREH TAHUN 2024**

KEPALA UPT PUSKESMAS SUNGAI DAREH,

- Menimbang** : a. Bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan pelayanan promotif, preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya diwilayah kerja UPT puskesmas Sungai Dareh;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu didukung oleh Tenaga Kesehatan di Pustu wilayah kerja puskesmas Sungai Dareh;
- c. Bahwa untuk maksud diktum a dan b diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Penetapan Tenaga Kesehatan di Pustu Wilayah Kerja UPT Puskesmas Sungai Dareh :
- Mengingat** : 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

- 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan;
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Tenaga Kesehatan di Pustu Wilayah Kerja UPT Puskesmas Sungai Dareh dan sebagaimana tertera dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA :** Masing-masing staf yang namanya tercantum dalam lampiran ini dapat bertanggungjawab penuh terhadap wilayah kerja masing-masing dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala UPT Puskesmas Sungai Dareh;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang ditimbulkan oleh keputusan ini dibebankan kepada APBD dan Anggaran Lain Puskesmas Sungai Dareh tahun 2024;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Dareh
Padatanggal : 15 Januari 2024

KEPALA UPT,



MULIATI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya

Lampiran : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Sungai Dareh
Nomor : 400.7/004/KPTS-PKMSD/ I/2024
Tanggal : 15 Januari 2024
Tentang : PENUNJUKAN TENAGA KESEHATAN DI PUSTU
WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS SUNGAI DAREH
TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	PENEMPATAN	ALAMAT
1	Nita Kumala.D, A.Md.Keb /19870728 201704 2 009	Pustu Bukit Mindawa	Jorong Campur Jaya
2	Syafni Warnelis, A.Md.Keb/ 198801142024212002	Pustu Bukit Mindawa	Jorong Campur Jaya
3	Ns.Sukmawati, S.Kep/ 19710314 199303 2 003	Pustu Sikabau	Jorong Bukit Barangan
4	Krisna Yolia, A.Md.Keb /19860624 201704 2 011	Pustu Sikabau	Jorong Bukit Barangan

KEPALA UPT,


MULIATI